



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 731 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengajuan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), perlu menetapkan besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Besaran Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Besaran Uang Persediaan untuk masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Batas pengajuan Ganti Uang (GU) paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Uang Persediaan (UP) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi Pengguna Anggaran, maka pengajuan Ganti Uang tidak dibatasi sesuai ketentuan dalam Diktum KEDUA sepanjang berkaitan dengan pertanggungjawaban SPJ Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Bantul.


Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 731 TAHUN 2020  
TENTANG  
BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP)

No.	Perangkat Daerah	Besaran UP (Rp)
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	1.100.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	2.900.000.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	1.000.000.000,00
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	350.500.000,00
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	350.000.000,00
6.	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	227.090.000,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	1.000.000.000,00
8.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	150.000.000,00
9.	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	600.000.000,00
10.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	400.000.000,00
11.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul	300.000.000,00
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	132.505.220,00
13.	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	1.000.000.000,00
14.	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	250.000.000,00
15.	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul (Kundha Kabudayan)	100.000.000,00
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	400.700.000,00
17.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	589.724.000,00
18.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	1.659.483.750,00
19.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	1.000.000.000,00
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	125.182.775,00
21.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	850.000.000,00
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	631.656.800,00
23.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	170.000.000,00

1	2	3
24.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul	2.207.874.392,00
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	190.107.000,00
26.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	1.445.852.000,00
27.	Kecamatan Sewon	72.000.000,00
28.	Kecamatan Pandak	67.183.000,00
29.	Kecamatan Pundong	64.000.000,00
30.	Kecamatan Bantul	67.000.000,00
31.	Kecamatan Sanden	67.300.000,00
32.	Kecamatan Kretek	73.300.000,00
33.	Kecamatan Sedayu	69.000.000,00
34.	Kecamatan Dlingo	70.000.000,00
35.	Kecamatan Jetis	69.400.000,00
36.	Kecamatan Pajangan	69.500.000,00
37.	Kecamatan Bambanglipuro	67.350.000,00
38.	Kecamatan Piyungan	68.660.000,00
39.	Kecamatan Srandakan	66.879.000,00
40.	Kecamatan Banguntapan	75.000.000,00
41.	Kecamatan Imogiri	72.450.000,00
42.	Kecamatan Kasihan	71.555.800,00
43.	Kecamatan Pleret	68.886.000,00
44.	Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	286.000.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO